

BAB III

SISTEM AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI DAN PROSPEK PENYUSUNAN KONSEPSINYA

Motto : Accrediting is basically,
a struggle over standards
in higher education.

William K. Selden (1960)

Seperti diketahui, Amerika Serikat dan Kanada mempunyai cara pengawasan mutu pendidikan yang unik, yaitu dengan menggunakan sistem akreditasi. Apakah sesungguhnya hakikat sistem itu, bagaimana sejarah perkembangannya, siapa yang menyelenggarakannya, bagaimana prosedur, kriteria dan apa implikasinya bagi administrasi pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan demikian mengundang provovendus mencari pengertian yang lebih dalam mengenai akreditasi tersebut.

1. Hakikat akreditasi

Untuk memahami hakikat akreditasi sebagai sistem pengawasan mutu pendidikan tinggi, ada baiknya apabila dilakukan pendekatan etimologis terlebih dahulu.

Istilah akreditasi adalah terjemahan dari bahasa Inggeris accreditation. Terjemahan itu sendiri tidaklah murni bahasa Indonesia, melainkan bahasa asing yang diindonesiakan. Kata asal yang sesungguhnya ialah bahasa Francis acredit. Orang Inggeris menterjemahkan ke dalam

bahasanya "to credit" yang artinya memberi kredit. Perkataan kredit itu sendiri berasal dari bahasa Latin Creditus, (Francisnya credit, Inggerisnya credit), artinya "reliance on the truth or reality of something" (Webster, 1951, h.195) (Kepercayaan atas kebenaran atau kenyataan sesuatu).

Jadi, akreditasi berarti memberikan kepercayaan kepada atau atas kebenaran atau kenyataan sesuatu. Dapat juga berarti pengakuan atas sesuatu yang sudah benar atau berdasarkan kenyataan. Demikian artinya secara harfiah.

Dalam pengertian sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, akreditasi itu diartikan sebagai :

pemberian kredit terhadap sesuatu prestasi; dengan perkataan lain, penghargaan terhadap sesuatu hasil kerja berupa pengakuan atas nilai baiknya yang memenuhi, atau melebihi, tingkat kualitas tertentu. (Situmorang, 1977, h.5).

Apabila ditelaah lebih jauh, dari pengertian di atas dapat ditemukan bahwa dalam setiap usaha atau kegiatan akreditasi terdapat lima unsur yang harus ada :

- a. pemberi kredit
- b. penerima kredit
- c. prestasi (hasil kerja)
- d. standar kualitas tertentu
- e. prosedur pengakreditesian.

Dengan adanya kelima unsur tersebut yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta lengkap me-

lengkapi dalam kedudukannya sebagai komponen dari suatu keseluruhan semakin jelaslah bahwa akreditasi pendidikan di Amerika Serikat dan Kanada itu adalah suatu sistem. "A system is an organized or complex whole; an assemblage or combination of things or parts forming a complex or unitary whole" (Johnson, 1973,h.4) (Sistem adalah satu keseluruhan yang terorganisasi atau kompleks; satu kumpulan atau kombinasi benda-benda atau bahagian-bahagian yang membentuk suatu keseluruhan yang kompleks atau yang bersatu), atau seperti yang ditulis Banathy (1968,h.1), "System is ... an assemblage of objects united by some form of regular interaction or interdependence". (Suatu sistem adalah suatu keseluruhan yang terorganisasi atau kompleks, suatu kumpulan atau kombinasi benda-benda atau bahagian-bahagian yang membentuk keseluruhan yang kompleks atau terpadu. Suatu sistem adalah ... suatu kumpulan objek-objek yang dipersatukan oleh beberapa bentuk interaksi atau interdependensi yang reguler).

Bahwa akreditasi itu memang sistem dapat ditemui dalam definisi yang termuat dalam buku Handbook on U.S. Study for Foreign Nationals Institute of International Education (1973,h.9)

A unique feature of American higher education is the device for maintaining standards known as 'accreditation' - a system for recognizing those institutions whose standards and performance entitle them to confidence of the educational community and the public. (Suatu tajuk gambaran yang unik pendidikan tinggi Amerika adalah sana pemeliharaan standar yang dikenal sebagai akreditasi- suatu sistem untuk memberikan pengakuan (mengakui) institusi-institusi yang standar dan hasil kerjanya menyebabkan mereka mendapat kepercayaan dari masyarakat pendidikan dan masyarakat umum).

Di samping penegasan bahwa akreditasi itu adalah sistem, definisi di atas juga mengungkapkan adanya penerima kredit, standar dan hasil kerja yang diberi kredit. Sayang sekali dalam definisi itu tidak disebutkan siapa yang memberi dan bagaimana prosedurnya.

Allan O. Pfnister (Haley, 1963,h.65) memberikan definisi yang agak lebih lengkap dari definisi di atas. Ia merumuskannya sebagai "the recognitions given by an association or agency to those institutions which meet certain standards"? (pengakuan yang diberikan oleh sebuah perkumpulan atau badan kepada institusi-institusi yang memenuhi standar-standar tertentu).

Kelemahan dalam perulisan di atas ialah tidak disebutkannya secara eksplisit hasil kerja institusi dan prosedur pemberian akreditasi, sehingga kurang tergambaran prosesnya. Dalam hal ini definisi akreditasi atau pengakreditasian dari William K. Selden (1960,h.6) tampaknya lebih memadai.

What actually is accrediting? Basically, accrediting is the process whereby an organization or agency recognizes a college or university or a program of study as having met certain pre-determined qualifications or standards. (apakah sebenarnya pengakreditasian itu? Pada azasnya, pengakreditasian itu adalah proses dimana suatu organisasi atau badan mengakui sesuatu kolej atau universitas atau sebuah program studi (pendidikan) karena telah memenuhi kualifikasi-kualifikasi atau standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya)

Dalam perumusan Selden di atas, memang tidak disebut secara tersendiri adanya prosedur yang harus dilalui, tetapi apabila ditelaah benar-benar, secara implisit pengertian itu sudah terkandung dalam perkataan proses dan kualifikasi.

Pengertian tentang hakikat akreditasi akan semakin luas apabila dikemukakan pula perumusan dari Asa S. Knowles (1970, h.2-235) sebagai pelengkap, sebab ia mengkhususkannya pada akreditasi dalam pendidikan tinggi.

Accreditation in higher education, therefore, is the recognition by voluntary association composed of its peers that the quality of a degree-granting institution's operation meets certain standards preconceived by the association. (Akreditasi pada pendidikan tinggi, dengan demikian, adalah pengakuan oleh perkumpulan sukarela yang beranggotakan rekan-rekannya atas kualitas pekerjaan sesuatu institusi yang memberikan gelar telah memenuhi beberapa standar yang telah disusun sebelumnya oleh perkumpulan tersebut).

Dalam definisi Knowles jelas terumuskan siapa yang memberikan kredit, kepada siapa diberikan, mengapa diberikan, dan adanya standar yang harus dipenuhi. Yang kurang jelas terungkapkan ialah adanya prosedur yang harus dilalui.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan pada definisi-definisi terdahulu, promovendus cenderung untuk menyusun suatu perumusan yang lebih komprehensif, dan memenuhi kriteria adanya kelima komponen tersebut di atas.

Akreditasi adalah suatu sistem pengakuan yang diberikan oleh sesuatu perkumpulan atau badan perakreditasian melalui suatu prosedur tertentu kepada institusi-institusi atau program pendidikan yang kualifikasi dan hasil kerjanya memenuhi beberapa standar atau kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. (Accreditation is a system of recognition given by an accrediting association or agency in accordance with a definite procedure to those institutions or programs of study whose qualification and performance meet certain predetermined standards or criteria).

Dengan definisi ini jelas terungkapkan bahwa akreditasi itu pada hakikatnya adalah suatu sistem. Sistem tentang pengakuan atau pemberian kepercayaan. Diberikan oleh sesuatu perkumpulan atau badan perakreditasian, kepada institusi-institusi atau program pendidikan, melalui sesuatu prosedur tertentu. Pemberian itu atas alasan bahwa kualifikasi atau hasil kerja institusi atau program pendidikan itu memenuhi standar-standar atau kriteria yang telah disusun atau ditetapkan sebelumnya.

Jika dilihat dari sudut fungsinya, akreditasi itu pada hakikatnya dapat dipandang sebagai "primarily a means for insuring academic excellence" (Haley, 1963, h.66) (terutama suatu alat untuk menjamin keunggulan akademis) atau sebagai bentuk pengawasan mutu akademis. Boleh juga dipandang sebagai suatu sistem jaminan bagi masyarakat (umum) bahwa sesuatu lembaga pendidikan dapat dipercaya (dependable). Selden (1960, h.17) bahkan menganggapnya sebagai bentuk kontrol yang kontemporer (memenuhi tunutan zaman kini) yang secara keseluruhan berbeda dari bentuk-bentuk pengawasan di negara yang lain dari Amerika Serikat dan Kanada*)

Accreditation, the contemporary form of control academic standards which has been developed in the United States, is totally distinct from that provided by ministries of education or by systems of external examination" (Akreditasi, bentuk kontemporer pengawasan standar akademis yang dikembangkan di Amerika Serikat, adalah berlainan secara keseluruhan dari yang dilakukan oleh kementerian-kementerian pendidikan atau oleh sistem ujian dari luar).

2. Latar belakang kejeharahnnya di Amerika Serikat

Secara historis, sejauh pertumbuhan sistem akreditasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah pendidikan pada khususnya, dan sejarah pertumbuhan serta perkembang

*) Bawa di Kanada berlaku juga sistem akreditasi, dijelaskan oleh Prof.Dr. George Rickert dari University of Regina dalam suatu caramah tanggal 16 Juni 1979 di IINIP Bandung.

an bangsa Amerika pada umumnya. Sejarah itu bermula pada abad ke 15 ketika kerajaan-kerajaan di benua Eropa mulai mendirikan koloni-koloninya di benua baru yang ditemukan oleh Columbus tersebut.

Menjelang abad ke 18 koloni-koloni itu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Secuali disebabkan oleh daya tarik kesuburan tanah dan kekayaan alamnya yang potensial, juga oleh karena adanya berbagai gejolak sosial, politik dan keagamaan di benua Eropa. Tekanan-tekanan hidup akibat pemerintahan yang sewenang-wenang para raja-raja dan dominasi-dominasi kaum gerejawan merupakan faktor-faktor utama di samping beban hidup akibat kemiskinan yang mendorong banyaknya penduduk Eropa beremigrasi ke Amerika.

Di tempat permukiman yang baru mereka mendirikan sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan seperti yang terdapat di negeri asal mereka. Karena adanya faktor-faktor tradisional sister pendidikan sangat ber variasi, baik antar koloni, maupun intra koloni. Selama hasil pendidikan masih terbatas untuk konsuensi sendiri (lokal) soal pengawasan mutu pendidikan tidak terlalu menjadi masalah. Akhir tetapi, begitu hasil-hasil pendidikan mulai memasuki pasaran kerja atau perlu melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, persoalan mutu pendidikan menjadi persoalan yang rumit dipecahkan.

Lebih-lebih setelah koloni-koloni itu meleburkan

dirikan, membentuk suatu negara baru Amerika Serikat kesulitan pengawasun pendidikan semakin sulit lagi. Jumlah perjuruan tinggi yang pada akhir tahun akhir Revolusi Amerika hanya seabilan bush (Crow, 1960, h.23), menjelang pertengahan abad ke 19 menjadi ribuan banyaknya. Semen tarai itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin memperluas spektrum keilmuan dan keprofesian. Kebutuhan akan tenaga ahli dan trampil semakin besar. Mobilitas penduduk semakin cepat. Demokrasi pendidikan semakin meningkat. Tuntutan masyarakat akan kehurusan adanya sistem pendidikan yang relevan dengan kondisi serta situasi dan tuntutan sosial, politik, budaya dan ekonomi semakin bertambah. Semuanya itu menyebabkan lembaga-lembaga pendidikan "respond more to social needs and pressures than to first principles" (Selden, 1960, h.29).

Keragaman sistem pendidikan sebagai masalah administratif bergabung dengan semakin rendahnya mutu pendidikan sebagai masalah akademis menimbulkan kecemasan tidak saja dikalangan pemerintah, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Kecemasan itu mendorong diadakannya usaha-usaha pemecahan masalah. Pemerintah ingin turun tangan memberikan bantuan pengawasan tetapi terbentur pada bunyi Konsitusi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan berada di tangan masyarakat. Usaha pemerintah untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi nasio-

nal yang dikarapkan akan dapat menjadi contoh perguruan tinggi yang standar tidak berhasil, karena tidak mendapat persetujuan Kongres (Brubacher, 1958,h.217-218).

Pemerintah negara bahagian hanya berhasil turut serta mengawasi lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di negara bahagiannya masing-masing, itu pun sebahagian besar terbatas kepada sekolah-sekolah kepu - nyaan pemerintah saja.

Betapa pun juga, masyarakat harus dihindarkan atau dilindungi dari kemungkinan kerugian-kerugian yang timbul akibat variasi dan disparitas dalam sistem pendidi - diktan baik vertikal maupun horizontal. Persoalannya, bagaimana caranya melakukan pencegahan itu?

Penitikan ke arah standardisasi akademis dan pengakreditasiin institusional mulai timbul. Samaundang-undang Negara Bahagian New York yang mulai diberlakukan pada tahun 1787, yang memuat ketertuan agar "members of New York State Board of Regents were required 'to visit every college in this state once a year' and report yearly to Legislature" (Selden, 1960,h. 50) dipandang sebagai titik awal dari pertumbuhan dan perkenbongan sistem akreditasi yang berlaku sekarang di Amerika Serikat. Semenjak itu, sampai dengan terbentuk dan berjalan lancarnya organisasi regional dalam periode 1870-1890 "the Board of Regents of the Univer-

sity of the State of New York, which has been Called 'the most influential standardizing organ in existence' holds unquestioned title to this historic recognition" (Selden, 1960,h.30) (Dewan Regent Universitas Negara Ba-hagian New York, yang digelari alat penstandardisasian yang paling berpengaruh adanya, meskipun hak yang tidak diregukan itu sebagai pengalaman historis baginya).

Sementara pemerintah negara bagian dan federal masih terbelit oleh kesulitan-kesulitan perundang - undangan yang tidak mendukung, terbatasnya dana yang tersedia, dan kurangnya tenaga-tenaga ahli serta berpengalaman untuk mendapatkan cara pengawasan akademis yang tepat, dikalangan organisasi-organisasi institusional pendidikan mulai ada usaha-usaha membentuk perkumpulan regional kependidikan.

Pada tahun 1895, atas prakarsa the Michigan Schoolmasters Club, bertempat di Northwestern University diselenggarakan pertemuan untuk membentuk suatu organisasi regional. Pada saat itulah segera dirinya the North Central Association of Colleges and Secondary Schools sebagai perkumpulan regional yang pertama, dengan tujuan menciptakan "closer relations between the colleges and the secondary schools" (Selden, 1960,h.31) (hubungan yang lebih erat antara perguruan tinggi dengan sekolah menengah). Pada pertemuan tahunannya yang pertama per-

Kumpulan ini membahas persoalan-persoalan yang berkenaan dengan syarat-syarat penerimaan mahasiswa oleh perguruan tinggi serta perbedaan antara apa yang dinamakan perguruan tinggi itu dengan apa yang disebut sekolah menengah (Selden, 1960).

Suatu kebiasaan praktis yang berlaku di Jerman, dindopsi oleh University of Michigan pada tahun 1870-1871, yaitu menugaskan beberapa anggota dewan dosennya pada setiap selang jangka waktu tertentu secara regular melakukan kunjungan ke beberapa sekolah menengah atas untuk memberikan saran-saran perbaikan agar lulusan mereka dapat dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi.

Cara ini sangat besar artinya bagi peningkatan mutu lulusan sekolah menengah atas tersebut, dan sekali-gus memberi efek kepada perkembangan sistem akreditasi, sebab cara-cara yang dilakukan dalam rangka pengakreditasi berikutnya banyak mengambil contoh dari cara demikian itu.

Pada tahun 1889 terbentuk pula perkumpulan regional kedua yaitu the Middle States Association of Colleges and Secondary Schools dengan maksud dan tujuan yang sama dengan perkumpulan regional pertama.

Tidak lama kemudian terbentuk pula perkumpulan regional yang ketiga di kawasan selatan Amerika dengan nama the Southern Association of Colleges and Secondary

Schools. Walaupun tujuannya sama, namun disebabkan oleh berbagai hambatan, lebih-lebih karena kesulitan-kesulitan yang timbul akibat perang saudara Utara-Selatan yang panjang, kegiatan perkumpulan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk kelencarannya, perkumpulan yang ketiga ini banyak meminta bimbingan kepada kedua perkumpulan regional terdahulu.

Sumbangan yang cukup besar artinya dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan sistem akreditasi perguruan tinggi datang dari Carnegie Foundation (Yayasan Carnegie) yang berdiri pada tahun 1905. Dengan dana sebesar \$ 10.000.000, Yayasan ini ingin memberikan tunjangan pensiun kepada para guru besar perguruan tinggi (kolej dan universitas) di Amerika. Persoalan timbul ketika akan menentukan apa kriteria "perguruan tinggi" tersebut. Yayasan menggunakan rumusan,

An institution to be ranked as a college must have at least six professors giving their entire time to college and university work, a course of four full years in liberal arts and sciences, and should require for admission not less than the usual four years of academic or higher school preparation or its equivalent, in addition to the preacademic or grammar school studies. (Brubacher, 1958, h.343) (Untuk dapat digolongkan sebagai sebuah perguruan tinggi, suatu institusi haruslah mempunyai sekurang-kurangnya enam guru besar yang mencurahkan waktu mereka, sepenuhnya kepada perguruan tinggi itu, empat tahun penuh perkuliahan dalam seni liberal dan sains, mencari

ma mahasiswa dari lulusan sekolah menengah per-
siapan untuk perguruan tinggi yang tidak kurang
dari empat tahun pelajaran atau sederajat seba -
gai tambahan pelajaran-pelajaran sekolah granar
atau praakademik).

Hikmah dari perumusan Yayasan Carnegie tentang apa yang dapat disebut sebagai perguruan tinggi ialah dibuatnya kriteria yang jelas dan dapat diukur. Penggunaan kriteria itu cenderung untuk berlaku secara nasional. Hal itu membuka jalan bagi suatu sistem pengakreditasian nasional yang ingin dikembangkan oleh Kantor Pendidikan Amerika Serikat (U.S. Office of Education).

Pada tahun 1910, Kantor ini mencoba memperkenalkan usaha seperti itu. Dengan bantuan seorang Ahli Pendidikan Tinggi (Spesialis) Kendric C. Babcock, Kantor Pendidikan mengadakan suatu klasifikasi perguruan tinggi atas empat kategori. Kriteria yang dipergunakan adalah banyaknya lulusan sesuatu kolej yang diterima dan dapat menyelesaikan studinya pada program master di perguruan tinggi anggota dari Association of American Universities (AAU). Kolej-kolej yang lulusannya dapat menyelesaikan program masternya dalam jangka waktu satu tahun digolongkan ke dalam kategori I, yang dua tahun kategori II, dan begitu seterusnya sampai kategori IV.

Ternyata hanya ada 17% saja perguruan tinggi yang termasuk kategori I (Selden, 1950, h.46). Sebuah daftar (sementara) yang menuat klasifikasi tersebut diterbitkan,

kemudian dikirimkan kepada para dekan kolaj yang termuat di dalam daftar. Naksudnya untuk mendapatkan tanggapan dari mereka. Akan tetapi, daftar itu sempat jatuh ke tangan wartawan yang segera melihatnya di surat-kabar surat kabar mereka. Berbagai protes yang bersifat politis timbul.

President Amerika Serikat William Howard Taft terpaksa memerintahkan Kantor Pendidikan menghentikan pengklasifikasian tersebut. Semenjak itu Pemerintah Federal tidak lagi menerbitkan daftar klasifikasi perguruan tinggi atas kriterianya sendiri, melainkan daftar perguruan tinggi yang telah mendapat akreditasi dari perkumpulan atau badan akreditasi yang sudah ada.

Usaha-usaha pengakreditasian mulai dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan regional. Akan tetapi usaha-usaha itu banyak mendapat tentangan dan saingan dari AAU yang ingin bertindak sebagai perkumpulan satu-satunya bagi perguruan tinggi dan yang berwenang juga untuk memberikan akreditasi sendiri.

Dalam pada itu, dengan berkembangnya pendidikan spesialisasi dan profesi, muncul pula berbagai organisasi profesi yang bertujuan meningkatkan perkembangan ilmu serta mempererat ikatan persaudaraan bagi anggotanya. Sekaligus organisasi itu dapat pula dijadikan wadah atau forum komunikasi intelektual dan keilmuan dalam masing-masing profesi.

Organisasi-organisasasi profesi ini berusaha mempertahankan dan memelihara mutu keprofesian dengan menetapkan syarat-syarat atau kriteria penerimaan anggotanya. Tanggung jawab moral keprofesian menuntut organisasi agar berusaha melindungi dan menghindarkan masyarakat dari perbuatan orang-orang yang tidak kompeten. Untuk itu organisasi juga menentukan ukuran-ukuran kompetensi dan kode etik keprofesiannya. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan keprofesian diharapkan memenuhi kriteria dan kurikulum yang menuju kepada kompetensi profesional tersebut. Dengan demikian organisasi profesi, tidak dapat tidak, harus turut serta dalam sistem persakreditasian.

Adanya organisasi regional di satu pihak dan organisasi profesional di pihak lain menyebabkan adanya dua jalur pengakreditasian. Jalur pertama dilalui secara institusional dengan akreditasi dari organisasi regional. Jalur kedua secara profesional, diakreditasi oleh organisasi profesional. Akibatnya, semakin banyak profesi semakin bertambah pula jumlah organisasinya, dan sistem akreditasi semakin kompleks.

Untuk mengatasi kerumitan yang semakin meningkat AAU berusaha tampil ke depan sebagai satu-satunya organisasi perguruan tinggi. Usaha ini mendapat dorongan moral dari Kantor Pendidikan Amerika Serikat.

Misalnya, Samuel P. Capen, seorang Spesialis Pendi-

dikan Tinggi pada Kantor itu, dengan tulisan yang berjuluk "Seven Devils in Exchange for One", (Selden, 1960) menkritik secara tajam sistem multi akreditasi tersebut. Sungguhpun demikian, usaha AAU itu tidak berhasil.

Barulah di sekitar pertengahan abad ke 20, konferensi-konferensi yang diadakan atas prakarsa National Committee of Regional Accrediting Agency, dalam rangka meningkatkan saling pengertian dan mencari bentuk-bentuk kerja sama yang lebih terpadu, akhirnya melahirkan satu organisasi yang diberi nama National Commission on Accrediting (NCA) pada tahun 1949.

Komisi ini diberi peranan sebagai jambatan antara organisasi regional dan organisasi profesi, dengan cara menjadikannya sebagai forum atau wadah diskusi, pengambilan keputusan dan perumusan kebijaksanaan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di antara keduanya.

Dalam tahun 1949 itu, organisasi-organisasi regional membentuk pula suatu federasi yang dinamai "the Federation of Regional Accrediting Commissions of Higher Education (FRACHE).

Akhirnya pada tahun 1975 kedua organisasi besar itu (NCA dan FRACHE) bersama-sama dengan badan-badan akreditasi lainnya membentuk suatu organisasi akreditasi nasional COPA (the Council on Postsecondary Accreditation) yang mengkordinasi semua kegiatan pengakreditasi-

an perguruan tinggi, negeri maupun swasta di Amerika Serikat.

3. Organisasi dan kegiatannya

Dalam kegiatan pengakreditasian, baik untuk sekolah menengah maupun perguruan tinggi, banyak terdapat keragaman penyelenggaraan. Dalam hal ini faktor organisasi dan prosedur pengakreditasian banyak memegang peranan.

Pada dasarnya kegiatan pengakreditasian dilakukan oleh empat macam organisasi atau badan akreditasi:

- a. instansi negara bagian
 - b. perkumpulan regional
 - c. organisasi profesional
 - d. Komisi Nasional Pengakreditasian
 - e. Dewan Akreditasi Pasca Sekolah Menengah.
- a. Instansi negara bagian

Dalam hal keinstansi, terdapat pula ketidaksamaan antara berbagai negara bagian. Ada negara bagian-negara bagian yang menyerahkan tugas-tugas pengakreditasian kepada departemen pendidikan, ada pula kepada dewan pendidikan atau kepada universitas-universitas negara bagian masing-masing.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah setiap negarabagian turut melakukan pengakreditasian. Akan tetapi tidak demikian pada tingkat pendidikan tinggi. Lebih kurang dua pertiga saja yang turut ambil bagian dalam

pengakreditasian perguruan tinggi. Itupun hanya terbatas kepada "statutory responsibility for licensing or certifying public school teachers, and accrediting curriculums for teacher education" (Haley, 1963, h.67) (tanggung jawab kestatutaan bagi pemberian lisensi atau sertifikasi guru-guru sekolah negeri dan mengakreditasian kurikulum-kurikulum pendidikan guru).

b. Perkumpulan regional

Perkumpulan regional beranggotaan organisasi - organisasi kependidikan dalam suatu wilayah tertentu yang meliputi beberapa negara bagian. Keanggotaannya bersifat sukarela. Di seluruh Amerika Serikat, pada saat ini, ada enam perkumpulan regional (Haley, 1967; Trout, 1979), masing-masing :

- 1) The Middle States Association of Colleges and Secondary Schools, melayani: New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, and Delaware, bersama-sama dengan District of Columbia, Puerto Rico dan Canal Zone;
- 2) The New England Association of Colleges and Secondary Schools, melayani: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, and Vermont.
- 3) The North Central Association of Colleges and Secondary Schools, adalah yang terbesar, memberikan pelayanan kepada 19 negara bagian: Arizons, Arkansas, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota,

sota, Missouri, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, West Virginia, Wisconsin dan Wyoming.

4) The Northwest Association of Secondary and Higher Schools, melayani: Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Alaska dan Hawaii (Di Hawaii hanya khus untuk sekolah menengah).

5) The Southern Association of Colleges and Secondary Schools, memberikan pelayanan kepada 11 negara bagian: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, dan Virginia.

6) The Western College Association, melayani: California dan Hawaii (Di Hawaii, hanya perguruan tinggi).

Perkumpulan regional hanya bertanggung jawab atas pengakreditasian yang bersifat umum atau institusional. Institusi yang menjadi objek mereka adalah yang bersifat nonprofit baik negeri maupun swasta, tradisional ataupun nontradisional (Hall, 1979,h.171-177).

Untuk memudahkan koordinasi, keenam perkumpulan ini telah membentuk suatu organisasi gabungan yang dinamakan the Federation of Regional Accrediting Commissions of Higher Education (FRACHE).

c. Organisasi profesional

Semenjak awal abad keduapuluh dunia profesi ber-

kembang dengan cepat di Amerika Serikat. Keadaan itu menuntut agar standar profesi juga harus dipertahankan dan dipelihara. Karena itu organisasi profesi turut serta dalam kegiatan pengakreditasian. Yang dimaksud dengan profesi menurut Webster (1951, h.674) adalah "the occupation if not commercial, mechanical, agricultural or the like to which one devotes oneself". (Pekerjaan yang jika tidak bersifat komersial, mekanikal, agrikultural atau yang serupa, yang kepadanya seseorang mengabdiakan diri).

Walaupun terdapat banyak pengertian terhadap istilah profesi itu, namun beberapa ahli (Blan, 1962; Burdin, 1973, Grusky, 1970; Kochman, 1969; Smith, 1969) mempunyai pendapat yang hampir bersamaan tentang kriteria pekerjaan-pekerjaan yang dapat disebut profesi. Kriteria itu adalah :

- a. Pekerjaan yang secara esensial bersifat intelektual;
- b. Membutuhkan suatu bidang pengetahuan khusus;
- c. Memerlukan persiapan keahlian yang lama dan terarah;
- d. Membutuh pengabdian yang terus menerus;
- e. Merupakan karir seumur hidup dan keanggotaan yang tetap;
- f. Memiliki standar ukuran keahlian tersendiri;
- g. Mengutamakan fungsi atau tugas sosial;

- e. Mempunyai organisasi profesional yang kuat, erat, dan berwibawa;
- f. Mempunyai otonomi dalam bidang yang menjadi profesiinya;
- g. Haruslah mempunyai sertifikat atau izin untuk berpraktik;
- h. Mendasarkan praktiknya pada prinsip-prinsip etik yang dirumuskan dengan jelas, biasanya disebut kode etik.

Akreditasi yang diberikan oleh organisasi profesi biasanya disebut akreditasi khusus (specialized accreditation) atau akreditasi profesional (professional accreditation). Oleh karena organisasi profesi pada umumnya bersifat nasional, maka pengakreditasian yang dilaung oleh organisasi tersebut juga bersifat nasional.

Sampai dengan tahun 1968, di Amerika Serikat sudah ada 40 organisasi profesi (Knowles, 1970).

d. Komisi Nasional Pengakreditasian

Komisi Nasional Pengakreditasian (National Commission on Accrediting) dibentuk pada tahun 1948. Komi si ini bersifat independen, dan didukung oleh penguruan tinggi-penguruan tinggi di Amerika Serikat. Maksud pen diriannya adalah untuk membantu pembinaan kegiatan dan efektifitas pengakreditasian penguruan tinggi terutama

yan dilakukan oleh organisasi profesional. Oleh karena itu titik berat kegiatannya adalah pengakreditasian program atau keprofesian dari "junior colleges, technical institutions, colleges, or universities, and professional schools" (Knowles, 1970, h.2-242).

Komisi Nasional melimpahkan wewenang kepada organisasi-organisasi profesi untuk melakukan pengakreditasi sian.

Keanggotaan dalam Komisi Nasional (Knowles, 1970, h.2-244) bersifat sukarela dan terbagi atas dua macam: (1) anggota teras (constituent) dan (2) anggota institusional.

Anggota-anggota teras adalah :

- 1) American Association of Junior Colleges
- 2) Association of American Colleges
- 3) Association of American Universities
- 4) Association of State Colleges and Universities
- 5) Association of State Universities and Land-grant Colleges
- 6) Association of Urban Universities
- 7) State Universities Association.

Setiap perguruan tinggi yang menjadi anggota dari salah satu organisasi di atas diwajibkan memenuhi syarat untuk menjadi anggota institusional Komisi.

Kepengurusan Komisi Nasional ditegangkan oleh suatu

badan yang disebut Dewan Komisioner (Board of Commissioners). Anggota Dewan Komisioner terdiri dari wakil-wakil yang diutus oleh anggota konstituen. Masing-masing organisasi mengirim enam orang wakil sehingga semuanya berjumlah 42 orang anggota pengurus.

Pada umumnya yang dikirim sebagai wakil organisasi konstituen dalam Dewan Komisioner adalah para presiden atau pemimpin perguruan tinggi dari masing-masing organisasi konstituen tersebut. Ke 42 anggota Dewan Komisioner membagi diri ke dalam komisi-komisi yang dibentuk pada setiap pertemuan tahunan Komisi Nasional yang dicadangkan berdasarkan rekomendasi dari komisi eksekutif atau panitia adhoc. Dalam Dewan Komisioner terdapat pula satu staf komisi yang terdiri dari seorang direktur pelaksana dan seorang asisten direktur.

Di dalam Anggaran Dasar Komisi Nasional telah ditetapkan bahwa komisi harus :

- 1) Mempelajari dan menyelidiki pelaksanaan dari pada pengakreditasian dengan maksud untuk menciptakan standar, prosedur dan prinsip pengakreditasian yang memuaskan; menertibkan penyalahgunaan (penyelewengan), dan mendorong kebebasan serta integritas institusi anggota.
- 2) Merumuskan tanggung jawab beberapa badan pengakreditasian.

- 3) Mempersiapkan dan mendistribusi suatu daftar badan-badan akreditasi yang mempunyai kebijaksanaan dan prosedur yang dapat diterima oleh komisi.
- 4) Melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan badan akreditasi yang telah mendapat persetujuan supaya tidak menimbulkan duplikasi-duplikasi dengan memperhatikan bidang-bidang perakreditasian yang sama.
- 5) Bekerja sama dengan yayasan-yayasan, instansi pemerintah, dan organisasi-organisasi pendidikan dengan memperhatikan hal-hal yang ada hubungannya dengan usaha bersama pengakreditasian.
- 6) Mengadakan, mendorong, atau mengarahkan program-program penelitian guna menyempurnakan teknik dan metoda pengakreditasian.
- 7) Mengumpulkan dan mempublikasi informasi-informasi kependidikan tinggi yang ada kaitannya dengan akreditasi.
- 8) Menetapkan suatu metoda atau prosedur penyampaian keluhan-keluhan para anggota institusi kepada komisi atas hal-hal yang berkenaan dengan akreditasi yang diterimanya atau disohonkannya.
- 9) Kepelajari, meninjau, dan melihat rekomendasi mengenai undang-undang atau peraturan-peraturan negara bagian dan federal yang ada kaitannya dengan status, kewenangan perakreditasian oleh badan-badan yang melakukannya.

Komisi Nasional menetapkan pula kriteria umum pemberian persetujuan penerimaan sesuatu organisasi oleh komisi, dan yang merupakan landasan kebijaksanaan serta prosedur kegiatan akreditasi selanjutnya.

Dalam hubungan dengan perkumpulan-perkumpulan regional, Komisi Nasional mempunyai kerja sama yang terkoordinasi melalui Federasi Komisi-komisi Pengakreditan Regional Pendidikan Tinggi (The Federation of Regional Accrediting Commissions of Higher Education). Guna memudahkan hubungan itu, maka Ketua Federasi ditetapkan sebagai anggota (*ex officio*) Dewan Pengurus Komisi Nasional. Sebaliknya, Sekretaris Eksekutif Komisi Nasional didudukkan pula sebagai anggota (*ex officio*). Dewan Pengurus Federasi Komisi-komisi Regional.

Dengan adanya hubungan kerja sama yang terkoordinasi antara Komisi Nasional dengan perkumpulan-perkumpulan regional maka turpang-tindih kegiatan akreditasi dapat dihindarkan dan dicegah. Di samping itu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi profesional juga dapat di koordinasi oleh Komisi Nasional secara baik.

Dalam rangka koordinasi antar organisasi tersebut ada empat prinsip utama yang dianggap sebagai sudah menjadi aksiomatik dalam hubungan kerjasama mereka, yakni :

- 1) Setiap institusi pendidikan tinggi mestilah bebas memutuskan sendiri apakah ia memerlukan atau tidak akreditasi dari sesuatu organisasi tertentu.

2) Badan-badan akreditasi regional atau umum, bertanggung jawab dalam pengakreditasian institusi secara keseluruhan, kecuali bidang-bidang yang berkenaan dengan program pendidikannya. Pengakreditasian umum hendaknya tidak ditafsirkan sama dengan atau dapat menggantikan seluruh atau sebagian daripada akreditasi khusus atau akreditasi program.

3) Badan-badan akreditasi umum belajar dari pengalaman-pengalaman organisasi profesional dalam penentuan standar yang tinggi pengakreditasian profesional; dan membantunya dalam kegiatan-kegiatan penilaian oleh organisasi profesional terutama dalam bidang-bidang pengawasan dan manajemen institusional.

4) Dua macam organisasi bekerja sama dalam meng evaluasi program khusus yang membutuhkan pengakreditasi an dari keduanya.

Atas dasar keempat prinsip pokok itu, setiap badan melakukan pengakreditasian menurut prosedur-prosedur tertentu yang ditetapkan menurut keperluan masing-masing organisasi.

e. Dewan Akreditasi Pasca Sekolah Menengah

Perkembangan pendidikan di Amerika Serikat sem enjak pertengahan abad ke 20 sangat pesat, terutama pada tingkat sesudah jenjang pendidikan menengah. Perguruan tinggi-perguruan tinggi tradisional tidak lagi mampu me-

nampung arus tuntutan masyarakat akan kebutuhan pendidikan tinggi. Berbagai program pendidikan yang tidak memberikan gelar terpaksa dijadikan sebagai peluasan kegiatan institusi-institusi pendidikan tinggi yang reguler. Program itu bersifat nontradisional dan melampaui batas-batas regional.

Pengakreditasian terhadap program nontradisional ini sudah berada di luar jangkauan organisasi atau badan akreditasi yang ada. Oleh sebab itu pada tahun 1975 atas inisiatif NCA dan TRACIE serta badan-badan lainnya dibentuklah suatu organisasi yang disebut the Council on Postsecondary Accreditation (COPA) atau Dewan Akreditasi Pasca Sekolah Menengah. Dengan istilah Pasca Sekolah Menengah itu, pengertian pendidikan tinggi diperluas, (sebab istilah perguruan tinggi hanya terbatas pada institusi yang tradisional saja, yaitu "degree granting colleges and universities offering traditional academic programs and primarily serving full-time students recently out of high schools" (Young, 1979, h.133), menjadi pendidikan sesudah sekolah menengah baik yang berupa institusi, program atau sistem pengajaran yang memberikan pelayanan kependidikan.

Dewan ini berperanan sebagai pemberi akreditasi kepada organisasi-organisasi yang akan melakukan pengakreditasian baik secara institusional maupun profesi-

onal, serta memonitor pelaksanaannya. Peranan tercermin dalam tugas-tugasnya (Young, 1979, h.138-139) sebagai berikut.

- 1) Mendorong kemajuan pendidikan tinggi melalui proses akreditasi.
- 2) Mendorong minat konsumen kependidikan, termasuk ketentuan-ketentuan bagi perwakilan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Dewan.
- 3) Mengembangkan kebijaksanaan dan prosedur pengkoordinasian kegiatan-kegiatan akreditasi.
- 4) Mengadakan, memajukan dan menaruhkan proyek-proyek penelitian yang bertujuan untuk menyempurnakan metoda dan teknik perakreditasian sebagai wahana peningkatan mutu pendidikan tinggi.
- 5) Bekerja sama dengan organisasi-organisasi dan institusi kependidikan dalam kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang ada sangkut-pautnya dengan akreditasi.
- 6) Mewakili dan berbicara tentang akreditasi pendidikan tinggi pada tingkat nasional bila diperlukan.
- 7) Mengadakan program pemberian informasi guna meningkatkan pengertian dan pemanfaatan proses akreditasi secara efektif.

4. Prosedur dan prosesnya

Walau pun terdapat banyak ragam prosedur dan proses pengakreditasian, namun secara garis besarnya, kese-

muanya mempunyai satu pola umum yang sama, yakni terdiri dari lima langkah utama :

1) Pengadaan atau penyusunan standar-standar atau kriteria. Setiap perkumpulan atau badan akreditasi mengadakan atau menyusun standar atau kriteria yang akan dijadikan syarat atas pemberian pengakuan institusional atau program pendidikan terlebih dahulu. Kriteria itu disusun sedemikian rupa, sehingga jika terpenuhi oleh sesuatu institusi atau program, kualitas institusi atau program itu sudah dianggap dapat dipertanggungjawabkan.

Perkumpulan regional menyusun standar yang bersifat non-akademis (umum) sedangkan organisasi profesional mengadakan yang bersifat akademis (khusus). Standar-standar yang disusun oleh organisasi profesional harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Komisi Nasional sebelum digunakan terhadap sesuatu institusi.

Standar-standar yang telah tersusun atas permintaan institusi yang menginginkan pengakreditasian dikirim kepadanya untuk dijadikan pedoman dalam melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan. Pembicaraan lebih lanjut mengenai standar dan standardisasi akan dilakukan pada Bab IV.

2) Swaevaluasi oleh institusi yang bersangkutan.

Setelah standar atau kriteria pengakreditasian diterima, institusi yang bersangkutan harus mengadakan studi atau evaluasi terhadap dirinya sendiri (swaevaluasi) terlebih dahulu. Langkah ini merupakan kegiatan yang penting dalam keseluruhan prosedur pengakreditasian. Ada tiga tingkatan kegiatan yang harus dilalui :

(a) Persiapan:

Dalam masa persiapan, institusi menugaskan seseorang atau panitia kecil yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang perlu dipersiapkan, termasuk kegiatan mengadakan hubungan dengan perkumpulan atau badan akreditasi dan instansi-instansi lain yang mungkin diperlukan.

Sesuai dengan pedoman umum yang disediakan oleh perkumpulan akreditasi, institusi kemudian mengadakan pengorganisasian diri ke dalam berbagai panitia, dengan mengikutsertakan semua unsur (tenaga pimpinan, tenaga pengajar, tenaga administrasi, mahasiswa dan dewan trustee) dalam institusi tersebut.

Panitia-panitia inilah yang nantinya akan mengadakan swastudi atau swaevaluasi (self-evaluation).

(b) Pelaksanaan :

Setelah semua dokumen-dokumen yang diterima dari perkumpulan atau badan akreditasi dipelajari oleh

panitia (komite) perlu, dibentuk satuan tugas-satuan tugas yang siap mengajukan apa yang dituntut dalam dokumen tersebut.

Penitia dengan satuan tugas-satuan tugasnya selanjutnya mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas, menganalisa, menyimpulkan dan mengambil keputusan mengenai segala sesuatu yang dilaporkan sebagai hasil swastudi atau swaevaluasi tersebut. Mereka juga mengisi daftar isian atau daftar cek yang diperlukan atau dikirim oleh perkumpulan atau badan akreditasi.

(c) Pembuatan laporan :

Setelah semua kegiatan pelaksanaan dijalankan, hasilnya disusun secara sistimatis dalam bentuk laporan. Laporan ini hasilnya dikirimkan kepada perkumpulan atau badan yang akan memberikan akreditasi dan badan-badan lain yang dicanggap perlu.

3) Evaluasi oleh perkumpulan atau badan akreditasi.

Setelah langkah swaevaluasi oleh institusi yang bersangkutan selesai, perkumpulan atau badan akreditasi mengadakan pula pengevaluasian menurut cara mereka sendiri.

Untuk itu biasanya dibentuk suatu tim atau komisi penilai yang beranggotakan mereka yang benar-benar kompeten dalam penilaian tersebut. Penilaian terutama

dititik beratkan kepada pengecekan kebenaran laporan swaevaluasi yang telah dilakukan. Tim atau komisi penilai yang akan mengunjungi institusi yang memohon, haruslah mendapat perijinan terlebih dahulu daripadanya, sebab semakin kebebasan institusional harus dijunjung tinggi.

Jika terdapat perbedaan penilaian, atau ada hal-hal yang dipandang tidak cocok oleh tim dalam laporan yang dikirimkan oleh institusi, hal itu dibicarakan secara mendalam dan terperinci oleh tim dengan institusi yang bersangkutan. Setiap persoalan dicari-jalan penyelesaiannya, sebab tujuan evaluasi oleh tim bukan untuk mencari kesalahan demi kesalahan, akan tetapi demi untuk perbaikan. Hasil evaluasi ini nanti dibawa ke dalam sidang perkumpulan atau badan akreditasi guna memperoleh keputusan.

4) Penerbitan daftar institusi atau program yang telah diakreditasi.

Jika perkumpulan atau badan akreditasi dapat mengabulkan permohonan pengakreditasi karena memang telah memenuhi kriteria atau standar yang telah ditentukan, nama institusi atau program yang telah mendapat pengakreditasi. Daftar nama ini diterbitkan oleh Komisi Nasional setiap tahunnya. Kecuali pemutihan nama institusi

juga nama perkumpulan atau badan yang memberikan pengakreditasi dan status keanggotaan institusi dalam perkumpulan atau badan tersebut.

Dalam hal ini, ada tiga tingkatan status keanggotaan: (1) status koresponden, (2) calon anggota, dan (3) anggota.

- (1) Institusi yang berstatus koresponden ialah, jika institusi itu masih berada pada tingkat perencanaan untuk menjadi anggota, atau berafiliasi dengan sesuatu perkumpulan atau badan akreditasi. Status ini mengisyaratkan agar rencana itu belum boleh dilaksanakan untuk beberapa tahun lamanya.
- (2) Institusi yang telah memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota diberi pengalaman sebagai calon yang akan mendapatkan akreditasi (Recognition of Candidacy for Accreditation = R.C.A.). Pemberian tersebut biasanya dilakukan setelah afiliasi atau asosiasi berlangsung sedikitnya satu tahun.
- (3) Institusi yang telah melalui tingkatan calon anggota dapat diterima menjadi anggota penuh setelah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Menjadi anggota berarti telah mendapat akreditasi dan berhak untuk dimuat namanya dalam daftar keanggotaan yang diterbitkan setiap tahunnya.

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa setiap pengakreditasian atau keanggotaan dalam perkumpulan regional tidak berarti telah mendapat akreditasi pula secara profesional (akreditasi khusus), begitu pula sebaliknya. Hanya saja, menurut kebiasaan, organisasi profesional baru akan memberikan akreditasi apabila institusi yang beranggotakan telah mendapat akreditasi dari perkumpulan regional terlebih dahulu.

5) Peninjauan secara periodik.

Apabila sesuatu institusi atau program telah mendapat pengakreditasian atau menjadi anggota dari perkumpulan atau badan akreditasi, tidaklah berarti pengakreditasian yang diterimanya berlaku untuk selamanya. Dalam setiap jangka waktu tertentu (5-10 tahun) diadakan peninjauan lagi terhadap kondisi dan situasi institusi atau program tersebut. Peninjauan ini dilakukan atas dua macam asumsi. Pertama, selama jangka waktu itu kriteria atau standar yang selama ini berlaku telah mengalami perubahan (diubah oleh perkumpulan atau badan akreditasi sendiri mengingat perkembangan zaman). Kedua, kondisi dan situasi institusi sendiri telah banyak berubah. Untuk mendapatkan kualitas yang sebenarnya kembali, perlu diadakan lagi penyesuaian-penyesuaian melalui peninjauan secara periodik. Setiap institusi yang tidak lagi memenuhi kriteria yang ditentukan, setelah diadakan pe-

peninjauan keahli, akan mengurkan keanggotaannya dari perkumpulan atau badan akreditasi yang berarti akreditasinya dicabut. Namanya tidak lagi akan dimuat dalam daftar institusi atau program yang mendapat akreditasi.

Peninjauan secara periodik ini dapat pula dilakukan dalam rangka pengakreditasian bertahap. Misalnya akreditasi bertahap yang berlaku di wilayah Western Association of Secondary Schools and Colleges (WASC) yang berjangka 5 tahun.

Dilalui dengan pengakreditasian tahap pertama yang menyambut keseluruhan lembaga (institusi) pendidikan. Lima tahun kemudian, pengakreditasian diarahkan kepada kurikulum atau program studi. Tahap ketiga, pengakreditasian atas perencanaan masa depan (prospek pengembangan) institusi. Lima tahun berikutnya, dilakukan pula peninjauan atas kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dengan memperbandingkan keadaan sekarang dengan kondisi pada pertama kaliinya diakreditasi.

Kemajuan-kemajuan itulah yang menjadi ukuran atau bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau menarik kembali akreditasi yang telah dimilikinya.

5. Beberapa peranan sistem akreditasi

Sejarah telah menunjukkan bahwa sistem akreditasi merupakan suatu bentuk pengawasan mutu akademis perguruan tinggi khususnya, pendidikan pada umumnya,

yang tumbuh dan berkembang terutama di Amerika Serikat. Munculnya sistem ini tidak sehaligus atau secara revolusioner, melainkan secara evolusioner dari bentuk kunjungan reguler tahunan yang pernah dilakukan oleh anggota Board of Regents the University of New York State, ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Negara Bagian New York.

Ada empat macam tantangan, yang telah menjadi sumber atau latarbelakang tumbuh dan berkenbangnya sistem akreditasi :

- a) Tidak adanya instansi central pemerintah yang mengawasi pendidikan tinggi.
- b) Banyak ragamnya sistem pendidikan tinggi yang berlaku.
- c) Sifat masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan akademis dan otonomi perguruan tinggi.
- d) Keinginan yang kuat (motivasi) untuk mencapai dan mempertahankan mutu pendidikan.

Lahir atau tumbuhnya sistem akreditasi merupakan jawaban atas tantangan tersebut di atas.

Dalam mencapai tujuan pokok yakni membina dan melihara standar atau kualitas akademis perguruan tinggi, sistem akreditasi yang unik dan khas itu telah memperlihatkan enam macam peranan.

1) Sebagai peryaring (selektor)

Sesuai dengan faham demokrasi yang menjadi falsafah hidup masyarakat Amerika Serikat, pada dasarnya, siapa saja berhak untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi. Prinsip ini diperluat lagi oleh Konstitusinya yang isinya antara lain menyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan berada di tangan masyarakat (bukan pada pemerintah). Ini berarti tidak dapat menolak kehadiran sekalut perguruan tinggi apabila syarat-syarat formalnya telah terpenuhi.

Disebabkan oleh adanya prinsip yang demikian jumlah perguruan tinggi melonjak dengan cepat sesudah Revolusi Kemerdekaan, lebih-lebih pada abad ke 19 dan ke 20. Dari hanya sembilan buah perguruan tinggi pada penghujung masa Revolusi Amerika (Crow, 1960, h.22), telah berkembang menjadi lebih dari 300 perguruan tinggi pada pertengahan abad ke 19, dan menjadi lebih dari 2000 buah pada pertengahan abad ke 20 (Hughes, 1960).

Pertambahan secara kuantitatif yang demikian itu telah membawa akibat-akibat nonurunnya kualitas pendidikan. Di lihat dari sudut pandangan para ahli, sebenarnya banyak lembaga pendidikan tinggi itu yang tidak memenuhi persyaratan, akan tetapi masyarakat umum tidak dapat mengetahuinya. Hal yang demikian akan sangat merugikan masyarakat apabila dibiarkan berkelanjutan.

Tidak hanya pada tingkat pendidikan tinggi terlihat adanya gejala erosi mutu pendidikan, akan tetapi juga pada tingkatan pendidikan menengah. Munculnya sistem akreditasi yang mengetengahkan standardisasi institusional dan profesional telah mendorong banyak perguruan tinggi untuk was-was diri dan berusaha agar tidak merugikan masyarakat. Dengan sistem itu masyarakat diberitahu, perguruan-penguruan tinggi mana yang dapat dipercayai dan dijarin kualitasnya. Karya perguruan tinggi yang bermutu atau program pendidikan yang baik (mempenuhi standar tertentu) yang diberi akreditasi. Muncullah akreditasi sebagai jaminan mutu.

Sudah menjadi sifat manusia untuk menyukai sesuatu yang bermutu. Karena sifat itu maka setiap perguruan tinggi yang tidak berakreditasi mempunyai risiko tidak ada atau sedikit sekali pelamarnya. Oleh karena sumber utama pendapatan perguruan tinggi dari mahasiswa dan sumbangsih masyarakat maka perguruan tinggi yang tidak bermutu akan mengalami pasang surut pendapatannya, yang jika berlangsung terus menerus akan terpaksa "guling tikar" dengan sendirinya. Sebaliknya, dengan diperolehnya akreditasi keluatan untuk bertahan hidup akan semakin besar.

Tidaklah mengherankan apabila dengan insentif yang demikian besar, perguruan tinggi berusaha sekuat

tenaga untuk dapat diterima menjadi anggota dari sesau-
tu perkelompokan atau asosiasi yang berhak untuk memberi-
kan akreditasi. Perguruan tinggi yang tidak lagi mempu-
kan tenaga untuk berjuang, sesuai dengan hukum selek-
tivitas alam akan mati dengan sendirinya. Apabila semua
perguruan tinggi yang tidak bermutu habis maka yang hi-
dup tentulah yang baik atau tinggi mutunya. Mereka ini
lah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mere-
ka adalah hasil dari proses penyaringan secara "alami-
ah" dan mencerminkan suatu keunggulan dibandingkan de-
ngan mereka yang sudah tersingkir. Demikianlah sistem
akreditasi berperan sebagai penyaring atau selektor
untuk mendapatkan institusi dan program pendidikan yang
bermutu baik.

2) Pelindung masyarakat

Disebutkan oleh keawamannya, masyarakat ti-
dak banyak mengelui keadaan mutu sesuatu perguruan
tinggi yang sebenarnya. Anggota masyarakat pada umumnya
percaya begitu saja bahwa setiap perguruan tinggi itu
mengeakan membawakan missinya dengan baik. Masyarakat menge-
tahui secara kasar bahwa ada tiga jenis missi perguruan
tinggi: (1) pendidikan, (2) penelitian, dan (3) pelayan-
an kepada masyarakat. Padahal setiap missi itu masih
mempunyai beberapa aspek lagi. Misalkan dalam missi pen-
didikan ada aspek-aspek pendidikan kepribadian, pendi-

dikan keilmuan dan pendidikan keprofesional. Dalam missi penelitian terdapat dua aspek: penelitian dasar, penelitian sumber dan penelitian terapan.

Aspek-aspek yang terperinci hanya dikenal atau diketahui oleh kalangan ahli-ahli atau masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Masyarakat umum tidak banyak lagi mengetahuinya, bahkan mungkin dirasakan sebagai hal yang tidak perlu, karena hanya akan menambah beban pikiran mereka belaka. Yang dibutuhkan mereka hanyalah agar setiap perguruan tinggi, di mana anak-anak mereka belajar, dapat melahirkan siswinya seperti yang diharapkan.

Dalam penyatuananya tidak seluruh perguruan tinggi itu mampu melaksanakannya dengan baik, karena terhambat oleh berbagai faktor yang sudah dilihat atau yang tersembunyi. Perihalnya bagaimana memeriksa atau mencek somuanya itu? Pemerintah tidak bisa melakukannya karena tidak didukung oleh undang-undang, dan juga kekurangan tenaga ahli atau yang berpengalaman.

Dalam sejarah perakreditasi pernah terjadi suatu peristiwa yang menyulitkan posisi pemerintah karena Kantor Pendidikan mengajukan daftar klasifikasi perguruan tinggi atas saran seorang ahli (spesialis) pendidikan tinggi, Hendric C. Babcock, tahun 1910. Walaupun pemerintah telah menggunakan tenaga ahli yang sangat

cakap pada waktu itu, namun dengan hanya satu orang saja, tidak cukup mampu menandingi sejumlah lainnya yang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Sistem akreditasi telah menurunkan banyak organisasi akreditasi yang melibatkan banyak ahli. Pemerintah akan banyak mendapat kesulitan keuangan apabila semua ahli itu digaji atau dibiayai oleh pemerintah.

Dengan adanya organisasi akreditasi, keawaman masyarakat dapat diimbangi dengan keaklian dan pengalaman para ahli di luar organisasi tersebut. Mereka dapat dan mampu menilai berdasarkan fakta dan kriteria tertentu yang mana di antara berbagai perguruan tinggi itu yang baik dan mana pula yang tidak baik.

Perguruan tinggi yang baik diskreditasi sebagai jaminan atas terpenuhinya persyaratan-persyaratan (standar) tertentu. Masyarakat diberitahu dengan jalan meriliskan daftar nama perguruan tinggi yang telah dikreditasi. Penerbitan itu dilakukan secara reguler setiap tahun.

Dengan cara demikian sistem akreditasi melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan perguruan tinggi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

5) Sebagai dinamisator

Sebagai suatu negara yang segala aspek kehidupannya berkembang dengan pesat akibat kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, Amerika Serikat sesungguhnya menghadapi cukup banyak masalah. Salah satu di antaranya adalah lambatnya sistem pendidikan menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kelambatan itu pada mulanya berpangkal kepada sifat perguruan tinggi yang konservatif dan statis. Perguruan tinggi cenderung untuk berpegang teguh kepada standar-standar lama walaupun sesungguhnya tidak lagi sesuai (tidak relevan) dengan masa kini.

Sistem akreditasi dapat menggerakkan lembaga yang statis menjadi dinamis, sebab di dalam usaha penyusunan standar-standar yang baru, unsur-unsur pengalaman dan penemuan baru turut dipertimbangkan. Pengalaman dan penemuan para ahli yang tergabung dalam sebuah organisasi profesi, kecuali turut memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan juga merupakan upan bali yang besar artinya bagi perkembangan sistem akreditasi.

Dengan standar-standar atau kriteria yang lebih maju, perkumpulan atau badan akreditasi mendorong perguruan tinggi bergerak ke arah penyesuaian diri dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah prosedural pengakreditasian yang berupa penetapan standar atau kriteria dan peninjauan secara periodik status keakreditasian sebuah perguruan

tinggi telah mendorongnya untuk tidak selalu terpaut pada kekonservatifan atau kebekuan.

Perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu dan profesi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang selalu mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Jumlah peminat yang ingin memasukinya selalu meningkat. Hal itu menyebabkannya mempunyai prospek perkembangan dan pertumbuhan yang semakin baik. Untuk dapat memenuhi hasrat masyarakat, perguruan tinggi haruslah dinamis yaitu selalu menyesuaikan diri dengan standar-standar atau kriteria pengakreditasi yang secara periodik mengalami perubahan atau pembaharuan.

Pertemuan-pertemuan tahunan yang diadakan oleh per-kumpulan-perkumpulan akreditasi adalah dalam rangka peninjauan dan pembaharuan standar-standar, prosedur-prosedur dan komponen-komponen yang harus dinilai dari sesuatu perguruan tinggi. Keharusan untuk mengadakan peninjauan dan pembaharuan di mana perlu ini menyebabkan organisasi akreditasi juga menjadi dinamis. Tanpa itu sistem akreditasi tidak akan banyak berkembang. Karena adanya dinamika dalam sistem akreditasi itu, maka sistem pendidikan tinggi juga menjadi dinamis.

4) Sebagai stabilisator

Sungguhpun dengan sistem akreditasi perguru-

an tinggi menjadi lebih dinamis, lebih mudah untuk mengadakan perubahan-perubahan atau pembaharuan, namun hal itu tidak boleh menyebabkan terjadinya keadaan-keadaan yang tidak mempunyai kepastian. Kemajuan-kemajuan yang dicapai jangan sampai menimbulkan kegoyahan dalam prinsip-prinsip utama pendidikan. Ini berarti bahwa dalam menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, perguruan tinggi tidak boleh hanyut atau luluh dalam tuntutan itu. Prinsip-prinsip yang tidak boleh berubah harus dipertahankan.

Sistem akreditasi ternyata telah berperanan dalam mempertahankan prinsip-prinsip itu seperti dikatakan oleh (Selden, 1960, h.43), "one of the most important purposes of their present accrediting activities [is] protecting colleges and universities against educationally and socially harmful pressures and forces".

Peranan akreditasi sebagai stabilisator kelihatan dalam mengendalikan kedinamisan yang melampaui batas. Ekses-ekses yang mungkin timbul dicegah supaya tidak menyebabkan terjadinya kerugian-kerugian.

Sebagai stabilisator, sistem akreditasi memberi ruang gerak yang terbatas kepada perubahan - perubahan atau pembaharuan yang bersifat mempertaruhkan mutu akademis. Misalnya dalam menumbuhkan dan memperkembangkan sesuatu cabang ilmu pengetahuan atau profesi baru. Pada

tingkat pertama atau pengenalan, ilmu itu diberikan (diajarkan) dalam bentuk matakuliah pilihan (elektif) terlebih dahulu. Sistem elektif ini telah berkembang di Amerika Serikat semenjak awal abad ke 20 seperti yang diungkapkan oleh Justman, 1956, h.134 :

As the nineteenth century proceed it become more difficult to resist the pressure of new studies, chiefly in the expanding fields of science; and once the barrier of the traditional curriculum had been breached, new subjects entered one by one. Gradually and of necessity the elective principle was developed. ... By 1910 the elective system in one form or another had become accepted by great majority of American colleges. (Menjelang berakhirnya abad ke 19, semakin sulit menahan tekanan perkuliahan-perkuliahan baru, terutama dalam lapangan sains yang sedang berkembang; dan sekali rintangan dari kurikulum tradisional terpecahkan, subjek-subjek baru pun masuk satu demi satu. Secara berangsur-angsur dan sesuai dengan kebutuhan prinsip elektif berkembang. ... Sebelum tahun 1910 sistem elektif dalam satu dan lain bentuk telah diterima oleh sebahagian besar perguruan tinggi Amerika).

Secara berangsur-angsur ditingkatkan menjadi matakuliah minor dan mayor. Jika kemudian akan dikembangkan menjadi suatu program tersendiri (program gelar ataupun tidak) harus diusahakan mendapat pengakreditasian sebelumnya.

Jika organisasi yang akan memberikan akreditasi belum ada, organisasi itu harus dibentuk, dan dimintaikan pengakuan dari Komisi Nasional (National Commission on Accrediting) supaya mempunyai hak untuk memberi akreditasi.

Dengan adanya prosedur dan standar tertentu dalam sistem akreditasi, pertumbuhan dan pengembangan pendidikan tinggi berlangsung secara mantap. Sulit dibayangkan apa jadinya sistem pendidikan di Amerika Serikat yang sangat bervariasi itu jika tidak ada sistem akreditasi (sebagai sistem pengawasannya) yang memantapkannya.

5) Sebagai katalisator

Melalui prosedur-prosedur pemberian akreditasi yang sudah tertentu, proses pemberian dan peningkatan mutu sesuatu lembaga atau program pendidikan dapat lebih diarahkan dan dipercepat.

Dengan studi atau evaluasi diri, setiap institusi akan melihat dan membandingkan seberapa jauh kekurangan-kekurangan yang masih ada padanya dibandingkan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Semakin terperinci uraian mengenai kelemahan yang dipunyai semakin jelas langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya. Organisasi akreditasi dapat diminta bantuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi.

Adanya pedoman umum, kejelasan standar dan prosedur pengakreditasian memudahkan perencanaan dan memperlancar persiapan-persiapan untuk mendapatkan

pengakreditasian. Perguruan tinggi tahu ke mana harus berkomunikasi, mencari informasi yang dibutuhkan, pertemuan-pertemuan apa yang harus diadakan, berapa lama masa transisi yang harus dilalui, dan sebagainya sehingga kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata didasarkan kepada model trial and error yang tidak efisien dan efektif.

Pengakreditasian selalu bersifat sukarela, tidak ada unsur-unsur pemaksaan, karena itu inisiatif selalu harus ada pada institusi atau program pendidikan. Organisasi akreditasi hanya bersifat membantu, mendorong, membimbing dan tempat bertanya (clearing house), namun berguna untuk mempercepat proses.

6) Pemelihara standar

Tujuan pokok sistem akreditasi ialah memelihara standar akademis perguruan tinggi. Langkah-langkah proseduralnya membuktikan hal itu.

Dimulai dari pengadaan atau penyusunan standar atau kriteria pengakreditasian sebagai langkah prosedural pertama, dapat disimpulkan bahwa sistem ini menghendaki agar standar itu dipelihara dan dipertahankan. Institusi perguruan tinggi atau program pendidikan yang harus menyesuaikan diri dengan standar itu, bukan sebaliknya. Oleh karena itu setiap perguruan tinggi yang ingin mendapatkan atau mencapai standar tersebut

but harus mulai dengan menilai diri sendiri terlebih dahulu, mengukur kualitas komponen-komponen sistem pendidikan yang ada dengan kriteria ukuran yang standar tersebut. Jika belum tercapai, ia dapat menyusun program untuk pencapaiannya. Apabila sudah tercapai ia berhak untuk mendapatkan pengakuan agar masyarakat yakin bahwa ia telah memiliki standar yang diharuskan. Kewajibannya selanjutnya, adalah memelihara standar yang dicapai.

Penilaian diri sendiri hanyalah pengantar kepada penilaian oleh organisasi atau komisi yang dibentuk oleh perkumpulan akreditasi. Penilaian internal yang dicek atau diimbangi dengan yang eksternal akan memperkuat keyakinan bahwa penilaian terhadapnya sudah dilakukan seobjektif mungkin.

Sebagai tanda bahwa sesuatu perguruan tinggi telah memenuhi kriteria atau memiliki standar yang ditentukan namanya akan dimuat dalam daftar perguruan tinggi yang telah diakreditasi yang terbit secara reguler setiap tahun.

Standar hanyalah sifat patokan, atau pedoman ukuran untuk sesuatu keperluan yang bersifat umum; standar bukan tidak dapat berubah. Perubahannya bergantung kepada adanya perubahan kepentingan bersama itu. Hanya saja, perubahan itu harus melalui prosedur tertentu, bisa saja dilakukan dengan permufakatan.

Apabila standar akademis akan diubah, permutfakatan untuk itu dilakukan oleh organisasi pengakreditasi-an. Perubahan mungkin melahirkan standar baru atau meningkatkan standar lama.

Perguruan tinggi seharusnya menyesuaikan lagi dengan standar yang sudah berubah. Peninjauan kembali status keakreditasian sesuatu perguruan tinggi harus dilakukan, guna mengetahui apakah persyaratan yang lama masih terpenuhi atau tidak serta menyarankan agar dilakukan lagi penyesuaian dengan standar yang baru.

Kesemua peranan yang dimainkan oleh sistem akreditasi tersebut tidaklah berdiri sendiri secara terpisah, melainkan terjalin dalam satu kesatuan operasional yang bersegi banyak. Penampilan masing-masing segi dalam pembahasan ini hanyalah sekedar untuk memberikan aksentuasi pada salah satu aspeknya secara fungsional.

6. Implikasi-implikasinya

Tinjauan yang menyeluruh atas sistem akreditasi ini mengundang pula pembicaraan mengenai implikasi-implikasinya, baik terhadap kehidupan masyarakat ataupun terhadap perilaku individu, terutama di kalangan masyarakat pendidikan tinggi itu sendiri.

Dalam penalaran promovendus, ada tiga macam implikasi yang dippunyai oleh sistem akreditasi ini :

a. Implikasi sosiologis

Implikasi ini terlihat pada adanya pengertian, sikap, dan kemauan masyarakat untuk melaksanakan sistem tersebut bagi pengawasan mutu pendidikan tinggi. Tanpa adanya pengertian, sikap dan kemauan yang kuat pada masyarakat, sistem ini tidak akan bertahan lama dan tidak akan berkembang seperti sekarang ini. Masyarakat menyadari juga bahwa sistem ini bukannya tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. Banyak kritik pedas yang dilontarkan kepadanya, antara lain seperti berikut :

On the other hand, his search for information did teach him that accrediting fallible method of evaluating and judging institutions or programs of study, that it uses only broad and gross measurements. (Di pihak lain, penyelidikannya telah mengungkapkan kepadanya bahwa pengakreditasian adalah metoda evaluasi dan penilaian institusi atau program pendidikan yang mengandung kelemahan-kelemahan, bahwa sistem itu hanya menggunakan ukuran-ukuran yang luas dan kasar).

Bahwa sistem akreditasi diajui baik dan berguna untuk masyarakat terbukti dari banyak pendapat yang mendukungnya seperti pernyataan-pernyataan yang mengatakan akreditasi sebagai alat untuk menjamin ketinggian mutu akademis (Allan O.Pfister), menjamin pemeliharaan standar dan kualitas pendidikan (Harold C.Hunt) metoda pengawasan standar akademis (Willian L. Selden) atau seperti yang ditulis oleh Harold Orlands, (1977,

h.234), "Accreditation is a good thing for educational institutions, ... for the general public; and for state and federal government". (Akreditasi adalah bermanfaat bagi institusi-institusi pendidikan ... bagi masyarakat umum dan bagi pemerintah negara bagian dan federal).

Implikasi sosiologis yang terpenting dari sistem akreditasi ini, menurut pendapat promovendus terletak pada nilai pembudayaannya. Sistem ini jelas mendorong tumbuhnya nilai-nilai budaya dan sikap mental :

- a. Menghargai dan menjunjung tinggi mutu pendidikan umumnya, mutu akademis khususnya.
- b. Memandang pengawasan mutu akademis pada perguruan tinggi sebagai suatu keharusan, atau dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
- c. Mengutamakan sifat-sifat kejujuran, kebenaran, objektif, korektif, konstruktif, demokratis dan efektif; sebab tanpa sifat-sifat ini sistem akreditasi tidak akan berjalan.

Dengan adanya implikasi sosial ini, sistem akreditasi tidak hanya berguna untuk kepentingan sistem pendidikan itu sendiri; tetapi juga memberi isi dan arah kepada masyarakat bagaimana kehidupan bersama itu lebih berdasarkan kepada tata tertib dan keteraturan.

b. Implikasi pedagogis dan psikologis

Sistem ini pun mempunyai implikasi pedagogis dan psikologis sebab ia mempunyai nilai-nilai yang berguna untuk pembentukan kepribadian. Individu yang diisirkan dan dibesarkan dalam masyarakat yang menjalankan sistem ini secara langsung ataupun tidak langsung akan terpengaruh oleh adanya nilai-nilai tersebut. Individu itu akan menemui dalam lingkungannya suatu struktur budaya yang berisikan prinsip-prinsip dan proses-proses yang bernilai pedagogis secara makro maupun mikro. Ia menekankan bahwa dalam sistem akreditasi terdapat keharusan-keharusan untuk berbuat secara jujur, wajar, kompetitif, toleran, dan mengutamakan prinsip tanggung jawab.

Terutama individu-individu yang terlibat langsung dalam proses pengakreditasi seperti pemimpin perguruan tinggi, para staf akademis, staf administratif, eksposen akademis dan para pengurus dewan penyayutun, akan lebih tertimpa untuk menghayati sifat-sifat etis yang ada dalam sistem tersebut seperti keharusan untuk mempunyai integritas kepribadian sebagai manusia bertanggung jawab.

Oleh karena itulah pelaksanaan tuntutan hidup etis ialah tidak lain dan tidak bukan pelaksanaan tanggung jawab dalam arti yang sedalam-dalamnya. Oleh sebab itu sifat tuntutan 'manusia bertanggung jawab' adalah mutlak dan wajar. Mutlak karena sesuai dengan **realita hidup**, dan wajar karena sesuai dengan hakekat manusia. (Sikun Pribadi, 1972, h.52-53)

Dalam sistem akreditasi terkandung unsur-unsur yang bersifat normatif (keharusan untuk memenuhi standar tertentu), proses penilaian diri sendiri (swaevaluasi), kesediaan dinilai oleh orang lain, dan peninjauan-peninjauan secara periodik. Semuanya ini sangat berguna untuk memupuk tanggung jawab kepada diri, dan kepada orang lain.

Pengertian terhadap akreditasi adalah kunci dari realisasi pertanggungjawaban seperti dikatakan oleh Sikun Pribadi, (1971(b),h.28), "tanggung jawab hanya mungkin direalisasikan, jika manusia mempunyai pengertian tentang norma-norma".

Lebih jauh lagi dalam sistem akreditasi itu sesungguhnya terkandung filosofiah pendidikan bangsa Amerika yang bertemakan "self-realization" (Goldstein), "self-enchantment" (C.Rogers) dan "productive orientation" (Erich Fromm) (Sikun Pribadi, 1971(b),h.22) seperti yang dapat disarikan dari proses pelaksanaannya.

c. Implikasi reformasi

Selden, (1960) telah mengungkapkan adanya tiga macam implikasi yang bersifat reformasi yakni, (a) reformasi institusional, (b) reformasi governamental, dan (c) reformasi profesional. Promovendum sepertidak sepuhnya dengan Selden, sebab kecuali didasarkan kepada kenyataan sejarah, dengan analisis penalaranpun hal itu dapat diungkapkan.

Dari segi institusional, sistem akreditasi itu mempunyai implikasi dua arah, pertama : kepada lembaga lembaga perguruan tinggi; kedua : kepada perkumpulan atau badan-badan akreditasi.

Pada tingkat ini, telah terjadi berbagai macam reformasi, baik yang bersifat keorganisasian, prosedur al, dan struktural, juga yang berupa konsepsional. Dalam konsep, misalnya, telah disusun perumusan yang operasional mengenai apa yang dimaksud perguruan tinggi serta apa kriterianya. Walaupun konsep itu berasal dari Yayasan Carnegie, namun sistem akreditasi telah memperkembangkannya secara luas.

Begitu pula dengan adanya penataan kembali perkumpulan-perkumpulan regional yang berhak untuk memberikan akreditasi, baik pola, struktur dan wilayah kerjanya, maupun prosedur dan kriteria yang digunakan.

Pada tingkat kepemerintahan (governmental) sistem akreditasi telah mendorong terjadinya penataan kembali atau pembaharuan sistem kerja dan pelayanan instansional oleh pemerintah negara bahagian ataupun pemerintah federal. Dalam pengakreditasian perguruan tinggi, misalnya, pemerintah federal tidak lagi ikut serta secara langsung, sedangkan pemerintah negara bahagian hanya melibatkan instansinya dalam proporsi yang kecil yakni pada aspek legalitas perguruan tinggi pemerintah dan program pendidikan guru oleh negara.

Reformasi profesional terlihat pada penertiban organisasi-organisasi profesional yang boleh memberi - kan akreditasi. Hanya organisasi yang mendapat penga - kuan dari Komisi Nasional Pengakreditasian yang diang - gap kompeten untuk memberikan akreditasi kurikulum a - tau program dari struktur institusi pendidikan.

Pada pokoknya, implikasi reformasi lebih bersi - fat menata kembali keadaan-keadaan yang tidak lagi tertib karena adanya perubahan-perubahan dalam sistem kependidikan atau kemasyarakatan. Sistem akreditasi sebagai subsistem dari sistem kependidikan dan subsis - tem pula dari sistem kemasyarakatan, harus dapat me - nyesuaikan dirinya kepada perubahan-perubahan itu. Ada kalanya penyesuaian hanya sekedar peningkatan atau pe - ngurangan dari yang sudah ada, dan ada pula yang ber - bentuk pembaharuan.

7. Prospek penyusunan konsepsi tentang sistem akredi - tasi

Dari apa yang sudah diuraikan jelaslah bahwa sistem akreditasi mempunyai cukup banyak manfaatnya ti - dak hanya bagi pembinaan mutu pendidikan tinggi, tetu - pi juga untuk pendidikan dan pembudayaan masyarakat terutama bagi Amerika Serikat sendiri.

Persoalannya sekarang, apakah sistem itu (yang demikian baik dan berguna bagi masyarakat di Amerika

Serikat) akan baik dan berguna pula untuk masyarakat di Indonesia apabila sistem itu diterapkan di sini ? Masyarakat Amerika Serikat sudah jelas berbeda dari masyarakat Indonesia, akan tetapi adakah perbedaannya itu bersifat kontradiktoris ? Menurut pendapat promo vendus sungguhpun ada ketidaksesamaan tidaklah bersifat berlawanan semuanya. Dalam aspek-aspek tertentu masih terdapat persamaan, misalnya dalam aspirasi untuk membina, memelihara dan mengembangkan pendidikan yang bermutu, dalam cita-cita mulia untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang merugikan, seperti yang dapat dilihat pada proses perkembangan pendidikan tinggi itu sendiri di Indonesia.

Dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan tinggi, dapat diketahui bahwa memang ada masa-masa suram dalam pembinaan kualitas, dalam pelindungan masyarakat terhadap usaha-usaha yang tidak mendidik tetapi bersembunyi di balik nama pendidikan. Misalnya pada periode antara 1955-1965, pembinaan mutu justeru dikorbankan demi untuk mencapai perkembangan yang bersifat kuantitatif. Hal itu tampak pada pendirian 33 buah perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia (dalam tempo hanya 10 tahun)demi untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak-anak muda memasuki jenjang pendidikan tinggi demokratisasi pendidikan

tanpa terlalu memikirkan "pendidikan tinggi yang bagaimana mutunya" yang akan dimasuki mereka.

Perkembangan secara kuantitatif yang demikian cepat bukannya tidak membawa konservensi yang semakin melemosotkan kualitas, terutama disebabkan oleh terbatasnya dana, tenaga edukatif, fasilitas dan sarana fisik yang tersedia dalam negara Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang. "Even highly developed industrial countries would be unable to establish 30 universities in 15 years without getting into difficulties with the financing, the materials, the supply of lectures, the educational pattern, etc." (Junge, 1973, h.31) (Bahkan negara-negara industri yang sudah sangat berkembang sekalipun tidak akan mampu mendirikan 30 universitas dalam 15 tahun tanpa terbelit oleh kesulitan-kesulitan keuangan, material, persediaan tenaga pengajar, pole pendidikan dan sebagainya).

Ada usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas tersebut, antara lain dengan mengadakan pembinaan melalui fakultas-fakultas sejenis. Akan tetapi usaha ini kehudiannya lebih banyak mengarah kepada pembinaan studi terpimpin, penekungan kebebasan mimbar dan kebebasan akademis. Perguruan lebih banyak berperanan sebagai alat politik daripada berfungsi sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan pusat kebudayaan. Akan tetapi sekarang, keadaannya sudah lain.

Munculnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967 membawa perubahan yang cukup besar kepada pembinaan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta. Suasana penertiban dan penataan kembali dalam hampir segala aspek politik atau kemanegaran yang dilakukan oleh Presiden Suharto, turut mendorong berbagai penertiban dan penataan kembali pembinaan pendidikan tinggi.

Melalui berbagai usaha penilaian keadaan, introspeksi kelembagaan, peninjauan produk-produk yang selama ini tidak efektif dan tidak efisien, terbitlah suatu kebijaksanaan dasar pembinaan pendidikan tinggi yang disebut Basic Memorandum Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1967. Pada tahun 1968 Basic Memorandum ini disempurnakan lagi sehingga di dalamnya termuat dengan jelas identifikasi masalah :

- 1) Perguruan Tinggi tidak memenuhi tugasnya sebagai pusat kebudayaan dan pusat ilmiah;
- 2) Titik berat pada kuantitas;
- 3) Perguruan tinggi sebagai arena pertentangan politik.

Di dalam Basic Memorandum tersebut juga dikemukakan usaha pemecahan masalah dengan jalan :

- 1) Mengembalikan kebebasan mimbar dan kebebasan ilmiah.

2) Titik berat pembinaan pada kualitas melalui :

- a. Reorganisasi badan/aparatur dan tatacara kerja,
- b. Pembinaan kurikulum,
- c. Pembinaan personil,
- d. Pembinaan material.

3) Melakukan depolitisasi dengan penegasan bahwa perguruan tinggi adalah pengembang tugas nasional untuk membina mental bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan politik sesuatu golongan atau individu, antara lain dengan program "back to campus".

Suatu langkah penting, yang walaupun secara tidak langsung telah memiliki semangat keakreditasian (masih dalam ide) adalah terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.162/1967 tentang Peraturan Minimal Fakultas-fakultas Pembina, Madya, dan Muda. Sayangnya, usaha ini tidak diikuti dengan langkah-langkah yang lebih konkret yang menuju kepada suatu sistem keakreditasian. Bahkan efek sampingan dari pemakaian istilah Fakultas Pembina, Madya dan Muda justru telah memudarkan pandangan jauh ke depan yang terkandung dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut.

Efek sampingan itu berupa pengertian yang keliru mengenai penggolongan tersebut. Seolah-olah fakultas yang tergolong Muda bermutu rendah, fakultas Madya se-

dang, dan pembina, tinggi. Pada hal dalam konsep semula (sesungguhnya) yang ditetapkan oleh MERS tahun 1966 tidaklah demikian. Yang dimaksud dengan Fakultas Pembina adalah fakultas yang sudah dianggap paling matang (kuat) untuk diberi tugas membantu pertumbuhan dan perkembangan fakultas yang kurang matang. Fakultas Madya, adalah yang sudah mulai matang, namun masih memerlukan dorongan-dorongan agar lebih cepat matang. Sedangkan Fakultas Muda, adalah fakultas yang masih banyak mempunyai kekurangan-kekurangan, terutama dalam hal-hal yang bersifat akademis karena itu amat menerlukan bantuan bimbingan dari fakultas pembina. Adanya kekurangan-kekurangan inilah yang disamakan dengan ke rendahan mutu sehingga sebutan sebagai fakultas muda dianggap sebagai merendahkan martabat. "Many institutions wished to avoid the junior [muda] designation, for they felt such a title was demeaning" (Thomas, 1973 h.239) Banyak institusi yang berkeinginan untuk menghindarkan penamaan muda, karena mereka merasa sebutan itu merendahkan.

Seperti yang ditemui dalam penelitian yang promovendus adakan ini, betapapun rendahnya (mungkin) kualitas perguruan tinggi tempat seseorang bertugas, namun mereka enggan untuk mengakuinya. Mereka lebih merasakan bermutu sedang daripada rendah.

Keengganan itu mungkin bukan karena sifat angkuh atau tak tahu diri, melainkan karena kurang jelasnya kriteria perputuan tersebut, dan kurang menyadari tentang pentingnya mutu itu.

Masalah mutu atau kualitas memang bukan persoalan yang mudah dipecahkan, karena itu diperlukan adanya persiapan-persiapan yang lebih matang dan estimit-estimmit situasi serta kondisi yang tepat. Sistem akreditasi yang akan diterapkan untuk mengawasi, membina dan mempertahankan mutu pendidikan tinggi tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya konsepsi yang jelas. Persoalannya lagi, siapakah yang harus membuat konsepsi tersebut? Sebab, merekalah sesungguhnya calon-calon inovator penerapan sistem akreditasi itu nantinya. Mereka yang mempunyai ide-ide, konsep atau pedidiran-pemikiran, mempunyai kemauan yang kuat, dan sikap yang positif pada dasarnya adalah mereka yang kreatif, produktif dan berkarakter. Bila diberi atau mendapat kesempatan, mereka dapat diharapkan menjadi pelopor atau pemrakarsa dalam kegiatan-kegiatan inovasi sistem akreditasi. Siapa saja, tentunya bolch membuat konsepsi, asalkan isinya baik. Semakin banyak orang yang mempunyai konsepsi semakin terbuka luas kesempatan untuk memiliki yang terbaik. Jika belum ada yang terbaik itu, setidak - tidaknya untuk memilih yang dianggap baik.

Banyaknya konsepsi dapat pula dipandang sebagai pertanda besarnya minat, perhatian, pengertian, sikap dan keruuan masyarakat untuk menerapkan sistem akreditasi tersebut, yang dengan sendirinya dapat pula dijadikan indikator bagi prospeknya yang baik. Asursi ini lah yang mendorong promovendus untuk mengadakan hipotesis bahwa belum diterapkannya sistem akreditasi itu sekarang, antara lain karena belum ada konsepsi yang matang untuk diterapkan. Dengan perkiraan lain belum ada konsepsi yang matang yang telah dibuat, disusun atau dimiliki oleh para pemimpin pendidikan tinggi sekarang ini. Kalau pun ada jumlah (yang mempunyainya) amat sedikit.

Konsepsi yang matang tentu lahir dari ide, karena itu promovendus juga ingin mengetahui berapa persen dari para pemimpin pendidikan tinggi yang telah mempunyai ide tentang sistem akreditasi di Indonesia. Sifat hubungannya dengan prospek penyusunan konsepsi ini adalah data mengenai kesedian dan kesanggupan para pemimpin pendidikan tinggi untuk menyusun konsepsi dalam waktu yang relatif singkat, misalnya kurang dari 12 bulan.

Penelitian menunjukkan bahwa dari 165 responden yang telah mempunyai ide tentang sistem akreditasi 4 orang (2,4%). Hanya 2 responden (1,2%) yang telah me-

nuangkannya ke dalam konsepsi. Akhir tetapi konsepsi yang mereka buat sayangnya belum matang.

Diarahkan oleh hasil prasurvei untuk mengetahui berapa banyak pimpinan perguruan tinggi sudah memiliki konsepsi yang matang, dibuat hipotesis bahwa proporsi populasi yang mempunyai konsepsi yang matang praktis belum ada. Hipotesis ini diperkuat oleh hasil survei secara signifikan.

Terhadap pertanyaan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mematangkan konsepsi mereka, seorang di antaranya (0,6%) memberikan jawaban lebih dari 12 bulan, dan seorang lagi (0,6%) antara 6 - 12 bulan.

Dilihat dari angka-angka di atas, jelas prospek penyusunan konsepsi sistem akreditasi di Indonesia cukup menggembirakan. Sungguhpun demikian, kita tidak usah terlalu berbesar hati sebab sejauh pertumbuhan dan perkembangan sistem itu di Amerika Serikat sendiri menunjukkan bahwa selama berlangsungnya sistem itu di sana, selalu ada saja rintangan-rintangan yang berat yang dapat melemahkan semangat yang seula berkobar-kobar. Banyak konsepsi mereka yang turbuh dan berkembang justeru bersama-sama dengan proses konkret pelaksanaannya. Yang penting ialah azar kemauan yang kuat untuk melaksanakan itu dapat dipupuk terus. Bahwa para pemimpin pendidikan di Indonesia mempunyai kemauan yang kuat itu, dapat pula

dilihat dari segi kesedian untuk menyusun konsepsi sistem akreditasi dalam waktu kurang dari 12 bulan, (jika diminta oleh pemerintah). Ternyata ada 12 responden (7,3%) yang menyatakan ketanggupannya. Dengan perkataan lain, bila diadakan penyeleksian, maka pada tingkat kepercayaan 95%, proporsi mereka ini adalah antara 3% - 11% dari 2200 anggota populasi (66-242 orang). Suatu jumlah yang cukup besar apabila dapat dimobilisasi penggunanya.

Mereka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun konsepsi, secara perorangan maupun berkelompok, tergantung kepada berapa banyaknya konsepsi yang dibutuhkan.

8. Konsep sistem akreditasi di Indonesia: Suatu Tantangan

Walaupun dari sisi kondisi keperilakuan prospek peluncuran sistem akreditasi masih belum tertunjang secara meyakinkan, namun dengan asumsi bahwa berkat pembinaan yang intensif aspek itu akan dapat dikembangkan secara wajar dan baik, masih ada tantangan kekonsepsian yang tak kalah urgensinya untuk ditanggulangi secara berencana.

Suatu konsepsi tentang sistem akreditasi pendidikan tinggi tentunya tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan tinggi pada ilhususnya, dengan sistem kebijaksanaan dasar pendidikan pada keseluruhannya. Sa-

yangnya, pada saat ini, konsep dasar sistem pendidikan Indonesia yang terpadu, menyeluruh dan semesta itu masih belum ada karena sedang digarap oleh komisi Pembaruan Pendidikan Nasional (KPIN). Diperkirakan akan selesai dalam pertengahan atau akhir, tahun 1980 yang akan datang. Oleh karena itu dalam disertasi ini belum diajukan sesuatu konsep tentang sistem akreditasi yang siap-jadi untuk diterapkan. Yang akan ditengahkan hanyalah beberapa polok pemikiran tentang masalah penyusunan sistem itu apabila telah tiba saatnya untuk dikerjakan nanti.

Sepanjang pengertian dasar dari sistem akreditasi adalah suatu sistem pemberian pengakuan atau kepercayaan atas telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu oleh sesuatu institusi dan/atau program pendidikan, maka prinsip yang demikian itu sesungguhnya secara implisit sudah dilakukan di Indonesia. Sesuatu perguruan tinggi diakui dan disahkan sebagai perguruan tinggi negeri setelah lembaga itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk itu oleh pemerintah. Begitu juga dengan perguruan tinggi swasta yang diakui sebagai berstatus disanakan, diakui dan terdaftar. Yang belum dijalankan hanyalah pengembangan prinsip itu ke dalam suatu sistem pengawasan mutu akademik yang bersifat eksplisit, artinya menjadi suatu sistem dengan

keeksplisitan komponen-komponennya seperti adanya badan yang khusus sebagai penakreditasi, langkah-langkah prosedural pengevaluasi dan pengakreditasi, standar-standar dan kriterianya yang jelas dan sebagainya.

Belum terekspresikannya sistem, itulah yang menjadi pokok persoalan dan menantang untuk dipecahkan. Dasar hukum sudah ada, prinsip pun dikenal pula, yang tinggal lagi hanyalah mengerjakan bangunan atas dasar prinsip itu. Apa yang harus dilakukan ?

Pertama, memberi posisi kepada sistem akreditasi itu dalam konstelasi sistem pendidikan baik yang bersifat mikro maupun makro. Posisi itu tentunya harus sesuai dengan peranan yang akan diperlukan.

Setiap sistem pendidikan tinggi menggunakan komponen-komponen utama : kurikulum, tenaga edukatif serta mahasiswa, dan komponen-komponen berfungsi antara lain: prasarana, sarana serta fasilitas. Kewenangan itu berintegrasi ke dalam suatu proses pendidikan di mana mahasiswa diperlakukan sebagai bahan pertimbangan dan unsur-unsur lain sebagai pasukan instrumental yang diperkuat oleh unsur lingkungan sebagai faktor eksponensialnya. Keluaran yang diharapkan dari sistem perguruan tinggi adalah: lulusan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Keluaran ini merupakan sasaran langsung, yang terpadu dalam surtu ranah tujuan untuk menuju kele-

dungan masyarakat baik secara langsung, atau tidak langsung dengan melalui pemajuan ilmu pengetahuan dan pengembangan kepribadian para lulusan (individu).


Persoalan akan timbul apabila irama dalam sistem pendidikan tinggi tidak konsonan dengan yang ada dalam masyarakat, baik karena kurikulumnya yang tidak relevan atau karena tenaga pengajar tidak berwenang, maupun disebabkan kekurangan-kekurangan pada mahasiswa atau sumber-sumber yang dipilih dari lingkungan hidup perguruan tinggi itu sendiri, dan lain-lainnya. Mendi teksi apa sebab sampai terjadi disonansi serta mengarahkan kembali kepada konsonansi yang diinginkan, itulah sebenarnya peranan yang harus diberikan kepada sistem akreditasi. Pendekatan disonansi dan pengintensifan konsonansi dapat dilakukan oleh sistem akreditasi dengan menggunakan kriteria, antara lain : relevansi, efisiensi, efektifitas dan produktifitas pada jalur-jalur masukan, proses, serta keluaran. Informasi dari masyarakat mengenai kualitas keluaran diterima kembali oleh sistem akreditasi baik secara langsung atau tidak langsung, terutama melalui organisasi-organisasi profesi. Informasi ini sangat berguna bagi sistem itu untuk di teruskan kepada perancang kurikulum, "pencetak" calon mahasiswa (SIA) dan pendidik tenaga edukatif. Secara visual konstelasi sistem pendidikan tinggi yang demikian

dapat dilihat pada paradigma dalam gambar nomor 2 berikut.

Kedua, pembentukan badan atau organisasi pengakreditasi. Pola sistem pendidikan tinggi di Indonesia berbeda dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat atau Kanada (di mana sistem akreditasi ini lebih dikenal pemakaiannya). Di latar belakangi oleh pendirian politik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan karakteristik Bhineka Tunggal Ika (kesatuan dalam keragaman), pola sistem pendidikan pada umumnya, pendidikan tinggi khususnya, adalah sentral dan seragam dalam prinsip-prinsip umum akan tetapi dapat beraneka ragam serta desentral (otonom) dalam hal-hal yang bersifat khusus. Walaupun pola ini belum berkembang secara optimum karena masih kaburnya batas-batas antara prinsip-prinsip umum dengan keadaan-keadaan yang bersifat khusus, namun pola itu telah memberi warna yang khas kepada sistem yang berjalan sekarang. Penumbuhan badan atau organisasi pengakreditasi tidak dapat terlepas dari pola yang bersifat dua kutub (bipoler) tersebut.

Sifat dua kutub ini akan semakin kentara apabila diperhatikan adanya keterlibatan unsur-unsur akademik dan non akademik, ilmiah dan non ilmiah, pemerintah dan non pemerintah, dalam sistem pendidikan tinggi di Indo-

Gambar 2. Paradigm Sistem Pendidi



nesia. Persoalannya, bagaimana mempertemukan kedua kutub itu di dalam satu badan atau organisasi yang harus berperanan mengkonsonankan mereka menurut irama yang dinginkan. Dalam hal ini prosoverdus berpendapat bahwa badan itu harus bersifat semi pemerintah, semi sentral, semi akademis dan semi ilmiah, dalam arti kata berdiri di tengah tetapi merangkul kedua kutub yang saling berhadapan. Hal itu harus tercermin dalam status, struktur, komposisi, dan cara-cara kerja badan atau organisasi tersebut. Bukanlah suatu hal yang mustahil jika tugas tanggung jawab pengakreditasian itu diberikan kepada badan atau lembaga yang sudah ada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah efektif sekarang. Misalnya kepada Konsorsium yang dengan Surat Keputusan Menteri P dan K nomor 0133/U/1976 tanggal 21 Juli 1976 dinyatakan sebagai aparat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Tugas konsorsium, seperti yang disebut dalam Surat Keputusan itu, "menyusun, mengelola, dan memonitor program pembinaan pendidikan tinggi baik untuk bidang masing-masing maupun program antar bidang" agak mirip dengan tugas pengakreditasian. Sayangnya di dalam Surat Keputusan Menteri P dan K itu belum disinggung Surat Keputusan Presiden nomor 54 tahun 1972 sebagai landasan bagi adanya sistem akreditasi dan standardisasi tersebut, baik dalam konsiderans ataupun dalam diktumnya.

Dalam pada itu, jika memang Konsorsium yang akan dibebani tugas-tugas menerapkan sistem akreditasi, kecuali landasan hukumnya, barangkali status, komposisi, struktur dan prosedur kerjanya perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan tugas-tugasnya yang baru tersebut. Apalagi jika sistem akreditasi itu tidak hanya terbatas untuk perguruan tinggi negeri saja.

Ketiga, dalam pendekatan disonansi dan pengefektifan konsonansi permutuan pendidikan tinggi, sistem akreditasi akan sangat memerlukan informasi-informasi institusional dan profesional. Informasi institusional diperoleh melalui jalur instansional perguruan tinggi, sedangkan informasi profesional kecuali dari institusi perguruan tinggi juga dari masyarakat melalui organisasi profesi. Keterlibatan organisasi profesi ke dalam sistem akreditasi, dengan demikian, tidak dapat diabaikan. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam tahun 1970 Menteri P dan K telah membentuk satu Panitia Tetap Pengawasan, Penelitian dan Bimbingan Kurikulum, Kelengkapan dan Perlengkapan Fakultas kedokteran Negeri dan Swasta, yang beranggotakan: (1) wakil-wakil dari Departemen P dan K cq. Konsorsium Ilmu-ilmu Kedokteran, (2) wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, dan (3) wakil-wakil dari Ikatan Dokter Indonesia.

Keterlibatan organisasi profesi dalam sistem akreditasi, terutama yang selama ini belum pernah diikuti-sertakan dalam sistem pengawasan akademis seperti Ikatan Dokter Indonesia di atas, akan membuka perspektif baru bagi organisasi itu untuk mengadakan reorientasi, revitalisasi dan reintegrasи keprofesianya. Ini berarti suatu peningkatan fungsi organisasi dari hanya sekedar memikirkan nasib anggota sekaligus juga aktif dalam pembinaan mutu keilmuan profesinya. Yang menjadi tantangan dalam hal ini adalah bagaimana harusnya memotivasi seseorang rupa sehingga organisasi profesi itu benar-benar mau terlibat ke dalam kegiatan pengakreditasiannya.

Keempat, salah satu langkah pokok prosedural dalam sistem akreditasi adalah evaluasi, baik oleh diri sendiri (swaevaluasi) maupun oleh orang atau lembaga lain. Dalam setiap evaluasi selalu dibutuhkan kriteria atau standar yang menjadi pedoman penilaian. Tanpa itu penilaian yang objektif tak mungkin dilakukan. Kriteria atau standar penilaian perguruan tinggi di Indonesia tentunya harus telah dipersiapkan sebelum sistem akreditasi diterapkan. Terutama standar yang berkenaan dengan produktifitas, efisiensi, efektifitas dan relevansi serta permutuan akademis yang cocok dengan kondisi dan situasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Mengenai standar dan standardisasi dalam sistem pendidikan tinggi ini akan dibicarakan lebih lanjut pada bab berikut.

Prospek penerapan sistem akreditasi secara eksplisit akan banyak ditentukan oleh tingkat penggarap-an kekonsepsian keempat masalah tersebut di atas. Semakin jelas, terpadu, menyeluruh dan operasional konsepnya semakin baiklah prospek penerapannya.

Gambar 2. Paradigma Posisi Sistem Akreditasi Dalam Sistem Pendidikan Tinggi

251

